



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024**

- Pemohon** : **Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman**
(Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
- Pihak Terkait** : **Spei Yan Birdana dan Arnold Nam**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024. Berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 250/P-BUP/PAN.MK/12/2024, Pemohon menyerahkan Perbaikan Permohonan pada Jumat, 13 Desember 2024, pukul 21.07 WIB, sehingga Mahkamah menilai Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024. Bahkan, hal ini telah diakui pula oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 15 Januari 2025 [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 142]. Pada

pokoknya, dalam persidangan tersebut kuasa hukum Pemohon menyatakan perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu sehingga akan membacakan permohonan yang pertama. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang akan diperiksa oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah Permohonan Pemohon (awal) yang diajukan kepada Mahkamah pada Selasa, 10 Desember 2024.

Selanjutnya, dalam permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjadi peserta atau sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi peristiwa penghadangan, pengancaman, intimidasi, dan penganiayaan kepada Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ketika Pemohon akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon gagal mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.06 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah pada prinsipnya menegaskan bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024, sehingga selanjutnya

Mahkamah hanya akan memeriksa permohonan Pemohon (awal) yang diserahkan pada Selasa, 10 Desember 2024. Namun, setelah Mahkamah mencermati substansi eksepsi Pihak Terkait, telah ternyata Pihak Terkait menyatakan waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah pada tanggal 16 Desember 2024, pukul 11.53 WIB. Faktanya, waktu penyerahan perbaikan permohonan Pemohon sebenarnya adalah Jumat, 13 Desember 2024, pukul 21.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 250/P-BUP/PAN.MK/12/2024. Dalam hal ini, Pihak Terkait keliru dalam menentukan waktu penyerahan perbaikan permohonan Pemohon. Dengan demikian, meskipun memang benar perbaikan permohonan Pemohon adalah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon, namun oleh karena acuan waktu dalam eksepsi Pihak Terkait tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada maka eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sebagai bakal pasangan calon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 157 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 157 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 157 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 157 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya uraian yang jelas dalam posita Pemohon. Dalam uraian dalilnya, Pemohon hanya mengungkapkan mengenai adanya penghadangan, pengancaman, intimidasi, dan penganiayaan kepada Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa menguraikan dengan rinci bagaimana proses terjadinya pelanggaran, oleh siapa saja pelanggaran tersebut dilakukan, kapan, di mana, serta apakah telah melakukan upaya hukum, misalnya melaporkan kepada Bawaslu atau Gakkumdu terhadap peristiwa tersebut dan bagaimana hasil serta tindak lanjutnya. Selain itu, Pemohon tidak pula menguraikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif atau setidaknya memberikan penjelasan yang komprehensif untuk membuktikan adanya “kejadian khusus” dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang yang merugikan Pemohon sehingga dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 157 UU 10/2016.

Dalam hal ini, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dalam posita Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.